



**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 19 Tahun 2019**

**Seri A Nomor 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 19 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor**

**Nomor 2 Tahun 2019**

**Seri A**

**Tanggal 15 Oktober 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 19 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah- Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 103 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 4 Seri A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.619.176.432.565,00 bertambah sejumlah Rp260.993.571.486,52 sehingga menjadi Rp2.880.170.004.051,52 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah
    1. Semula Rp2.350.478.728.324,0  
0
    2. Bertambah Rp267.629.660.764,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.618.108.389.088,00

b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp2.607.679.400.305,0 0
2. Bertambah	Rp246.834.406.886,52
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	<u>Rp2.854.513.807.191,52</u>
Defisit setelah perubahan	Rp236.405.418.103,52
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp268.697.704.241,00
b) Berkurang	<u>Rp6.636.089.277,48</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp262.061.614.963,52</u>
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp11.497.032.260,00
b) Bertambah	<u>Rp14.159.164.600,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp25.656.196.860,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp236.405.418.103,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp944.394.650.807,00

2. Bertambah Rp28.212.638.171,00

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah perubahan Rp972.607.288.978,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp1.039.371.277.000,00

2. Bertambah Rp105.469.843.000,00

Jumlah Dana

Perimbangan setelah perubahan Rp1.144.841.120.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

1. Semula Rp366.712.800.517,00

2. Bertambah Rp133.947.179.593,00

Jumlah Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp500.659.980.110,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp620.894.818.419,00

2. Bertambah Rp23.651.736.167,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan Rp644.546.554.586,00

b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp47.559.782.875,00
2. Bertambah	<u>Rp5.887.006.525,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp53.446.789.400,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. Semula	Rp32.609.812.282,00
2. Berkurang	<u>Rp4.526.104.521,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp28.083.707.761,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp243.330.237.231,00
2. Bertambah	<u>Rp3.200.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp246.530.237.231,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp96.957.077.000,00
2. Bertambah	<u>Rp4.573.215.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp101.530.292.000,00

b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp813.779.065.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp25.169.384.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp838.948.449.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp128.635.135.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp75.727.244.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp204.362.379.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp86.269.600.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp3.096.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp89.365.600.000,00

b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp0,00

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp239.370.189.517,00       |
| 2. Bertambah                              | <u>Rp11.245.179.593,00</u> |
| Jumlah Dana Hasil Pajak setelah perubahan | Rp250.615.369.110,00       |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Semula   | Rp41.073.011.000,00 |
| 2. Bertambah  | <u>Rp0,00</u>       |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp41.073.011.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula  | Rp0,00                      |
| 2. Bertambah   | <u>Rp119.606.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp119.606.000.000,00        |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula                                       | Rp1.184.435.750.445,00     |
| 2. Bertambah                                    | <u>Rp28.409.901.420,56</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp1.212.845.651.865,56     |



b. Belanja Langsung		
1. Semula		Rp1.423.243.649.860,00
2. Bertambah		<u>Rp218.424.505.466,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Belanja setelah	Rp1.641.668.155.326,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula		Rp1.053.553.078.053,00
2. Bertambah		<u>Rp6.184.131.086,52</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp1.059.737.209.139,52

b. Belanja Bunga		
1. Semula		Rp7.000.000.000,00
2. Bertambah		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp7.000.000.000,00

c. Belanja Subsidi		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp0,00

d. Belanja Hibah		
1. Semula		Rp60.155.000.000,00
2. Bertambah		<u>Rp24.944.234.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp85.099.234.000,00

- e. Belanja Bantuan Sosial
- |   |                           |                     |
|---|---------------------------|---------------------|
| 1. Semula                                       | Rp48.570.456.200,00       |                     |
| 2. Bertambah                                    | <u>Rp1.829.500.000,00</u> |                     |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan |                           | Rp50.399.956.200,00 |
- f. Belanja Bagi Hasil
- |   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| 1. Semula                                   | Rp. 0,00        |          |
| 2. Bertambah                                | <u>Rp. 0,00</u> |          |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan |                 | Rp. 0,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Semula   | Rp. 5.157.216.192,00 |                      |
| 2. Bertambah                                      | <u>Rp. 0,00</u>      |                      |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan |                      | Rp. 5.157.216.192,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- |  |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                      | Rp10.000.000.000,00       |                    |
| 2. Berkurang                                   | <u>Rp4.547.963.666,00</u> |                    |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan |                           | Rp5.452.036.334,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |  |                           |                      |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                | Rp234.616.590.962,00      |                      |
| 2. Bertambah                             | <u>Rp7.446.972.728,00</u> |                      |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan |                           | Rp242.063.563.690,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp706.780.670.798,00
2. Bertambah	<u>Rp61.165.442.619,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp767.946.113.417,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp481.846.388.100,00
2. Bertambah	<u>Rp151.473.276.953,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp633.319.665.053,00

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari jenis belanja:
- a. Penerimaan Pembiayaan
- |  |  |
|--|--|
| 1. Semula                              | Rp268.697.704.241,00                       |
| 2. Berkurang                           | <u>Rp6.636.089.277,48</u>                  |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan perubahan | Penerimaan setelah<br>Rp262.061.614.963,52 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |   |  |
|---|--|
| 1. Semula                               | Rp11.497.032.260,00                        |
| 2. Bertambah                            | <u>Rp14.159.164.600,00</u>                 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan perubahan | Pengeluaran setelah<br>Rp25.656.196.860,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- |  |                           |                      |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1. Semula  | Rp263.200.671.981,00      |                      |
| 2. Berkurang   | <u>Rp6.636.089.277,48</u> |                      |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan |                           | Rp256.564.582.703,52 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- |  |               |        |
|--|---------------|--------|
| 1. Semula  | Rp0,00        |        |
| 2. Bertambah                                     | <u>Rp0,00</u> |        |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan |               | Rp0,00 |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |  |               |        |
|--|---------------|--------|
| 1. Semula  | Rp0,00        |        |
| 2. Bertambah   | <u>Rp0,00</u> |        |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan |               | Rp0,00 |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- |  |               |        |
|--|---------------|--------|
| 1. Semula                                    | Rp0,00        |        |
| 2. Berkurang                                 | <u>Rp0,00</u> |        |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah perubahan |               | Rp0,00 |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman
- |              |                    |  |
|--------------|--------------------|--|
| 1. Semula    | Rp5.497.032.260,00 |  |
| 2. Bertambah | <u>Rp0,00</u>      |  |

Jumlah Kembali Pinjaman perubahan	Penerimaan Pemberian setelah	Rp5.497.032.260,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula		Rp6.000.000.000,00
2. Bertambah		<u>Rp14.159.164.600,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp20.159.164.600,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1. Semula		Rp5.497.032.260,00
2. Bertambah		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan		Rp5.497.032.260,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp0,00

2. Berkurang Rp0,00

Jumlah Pemberian  
Pinjaman Daerah setelah  
perubahan Rp0,00

**Pasal 5**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kota; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

## **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII.I Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VII.II Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 7**

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.



## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Oktober 2019

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 15 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI A**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H., MSi (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA**  
**BARAT: (19/267/2019).**